



**KEPALA DESA GLAGAHAGUNG KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA**

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 pasal 9 angka (1) tentang Pekerja Sosial Masyarakat perlu menetapkan Pekerja Masyarakat Desa Glagahagung Tahun 2022 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Glagahagung tentang penunjukan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Glagahagung Tahun 2022

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Masyarakat Sosial
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang cara pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2018
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA GLAGAHAGUNG TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Glagagahagung Tahun 2022 sebagai berikut :

Nama : NOFAM SETIAWAN
Tempat Tanggal Lahir : Bwi, 1 Nofember 1988
Alamat : Dusun Jatiluhur RT 01 RW 01
Desa Glagahagung Kec.Purwoharjo

KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat yang di singkat (PSM) sebagaimana dimaksud dalam dektum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku ;

: Petugas Data Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, bertanggungjawab kepada Kepala Desa Glagahagung

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Glagahagung

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

ttt

MIMIN BUDIATI

Tembusan
Yth. Sdr.-

Dipetik sesuai dengan Aslinya
Yang Mengambil Petikan
Sekretaris Desa Glagahagung





**KEPALA DESA GLAGAHAGUNG KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA**

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG,

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 pasal 9 angka (1) tentang Pekerja Sosial Masyarakat perlu menetapkan Pekerja Masyarakat Desa Glagahagung Tahun 2022 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Glagahagung tentang penunjukan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Glagahagung Tahun 2022
- Mengingat :
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Masyarakat Sosial
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang cara pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2018;
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA GLAGAHAGUNG TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Glagahagung Tahun 2022 sebagai berikut :

Nama : NOFAM SETIAWAN
Tempat Tanggal Lahir : Bwi, 1 Nofember 1988
Alamat : Dusun Jatiluhur RT 01 RW 01
Desa Glagahagung Kec.Purwoharjo

KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat yang di singkat (PSM) sebagaimana dimaksud dalam dektum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku ;

: Petugas Data Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, bertanggungjawab kepada Kepala Desa Glagahagung ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Glagahagung

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

Ttd

MIMIN BUDIATI

Tembusan
Yth. Sdr.-

Dipetik sesuai dengan Aslinya
Yang Mengambil Petikan
Sekretaris Desa Glagahagung

YASHADI